BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 1 Miliar untuk Banjir Kalsel

Sumber gambar:
https://nasional.tempo.co/read/1423860/bnpb-salurkan-dana-siap-pakai-rp-1-miliar-untuk-banjir-kalsel/full&view=ok

Kepala Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang Surya Putra mengatakan telah menyalurkan dana siap pakai untuk penanganan banjir di sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan atau banjir Kalsel.

"Telah disalurkan dana siap pakai di Kalsel disalurkan Rp 1 miliar," kata Bambang dalam konferensi pers, Sabtu, 16 Januari 2021.

Selain untuk Provinsi Kalsel, Bambang menyebutkan bantuan sebesar Rp 500 juta juga disalurkan masing-masing ke Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Balangan.

BNPB, kata Bambang, juga telah melakukan berbagai upaya, di antaranya pendirian tenda pengungsi sebanyak 5 unit, 100 unit velbed, peralatan perahu lipat dengan panjang 10 meter sebanyak 1 unit berikut dengan mesin, pelampung, makanan siap saji dengan lauk pauk, makanan tambahan, masker, dan selimut masing-masing 1.000 paket.

Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi menyebabkan banjir pada 12 Januari 2021 di Kalimantan Selatan. Dampak banjir merenggut 5 jiwa. Sebanyak 27.111 rumah terendam dan 112.709 warga mengungsi.

Pemerintah Kalimantan Selatan telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir pada 14 Janauri 2021.

Sumber berita:

1. https://nasional.tempo.co/read/1423860/bnpb-salurkan-dana-siap-pakai-rp-1-miliar-untuk-banjir-kalsel/full&view=ok, 16 Jan 2021.
2. https://www.antaranews.com/berita/1952304/bnpb-serahkan-bantuan-dana-siap-pakai-untuk-banjir-kalsel, 18 Jan 2021.

Catatan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 1

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Pasal 5 ayat (3)

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:

a. dana kontinjensi bencana;

b. dana siap pakai; dan

c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 6 ayat (2)

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 48

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.

(3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

a. SiLPA;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.